

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER - 08 /PJ/2020

TENTANG

PENGHITUNGAN ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK TAHUN PAJAK
BERJALAN SEHUBUNGAN DENGAN PENYESUAIAN TARIF
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang mengatur mengenai penyesuaian tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap;
- b. bahwa penyesuaian tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a mempengaruhi besarnya angsuran Pajak Penghasilan dalam tahun Tahun Pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sedapat mungkin mendekati jumlah pajak yang akan terutang pada akhir Tahun Pajak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak Berjalan Sehubungan dengan Penyesuaian Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2018 tentang Penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak Berjalan yang Harus Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa, Wajib Pajak Lainnya yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala dan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1860);

5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-537/PJ/2000 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Pajak Berjalan dalam Hal-Hal Tertentu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGHITUNGAN ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK TAHUN PAJAK BERJALAN SEHUBUNGAN DENGAN PENYESUAIAN TARIF PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
3. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Penyesuaian Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan adalah penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan/atau Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
6. Wajib Pajak selain yang memiliki kewajiban laporan keuangan berkala, yang selanjutnya disebut Wajib Pajak Umum adalah Wajib Pajak Badan yang menghitung besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam Tahun Pajak berjalan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang PPh.
7. Wajib Pajak yang Memiliki Kewajiban Laporan Keuangan Berkala adalah Wajib Pajak Badan yang menghitung angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berjalan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai penghitungan angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Baru, bank, Badan Usaha Milik Negara,

Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak masuk bursa, Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala dan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.

8. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, yang selanjutnya disebut SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
9. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang KUP.
10. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang KUP.
11. Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 yang selanjutnya disebut Angsuran PPh Pasal 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak berjalan untuk suatu bulan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang PPh.

BAB II

SUBJEK, TARIF, DAN CARA MENGHITUNG ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

Pasal 2

- (1) Penghitungan besarnya Angsuran PPh Pasal 25 untuk setiap bulan karena terjadi Penyesuaian Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan berlaku bagi:
 - a. Wajib Pajak Umum; dan
 - b. Wajib Pajak yang Memiliki Kewajiban Laporan Keuangan Berkala.

- (2) Wajib Pajak yang Memiliki Kewajiban Laporan Keuangan Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Bank;
 - b. Badan Usaha Milik Negara;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. Wajib Pajak masuk bursa; dan
 - e. Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala.

Pasal 3

- (1) Penyesuaian Tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap menjadi sebesar:
- a. 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022.
- (2) Wajib Pajak dalam negeri yang:
- a. berbentuk Perseroan Terbuka;
 - b. dengan jumlah keseluruhan saham diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen); dan
 - c. memenuhi persyaratan tertentu;
- dapat memperoleh penurunan tarif Pajak Penghasilan sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi sebesar:
- a. 19% (sembilan belas persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021; dan
 - b. 17% (tujuh belas persen) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022.

Pasal 4

Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 dalam Tahun Pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Badan untuk setiap bulan dihitung berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Pasal 25 Undang-Undang PPh;
- b. Peraturan Menteri Keuangan mengenai penghitungan angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Baru, bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak masuk bursa, Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala dan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu; dan/atau
- c. Keputusan dan/atau Peraturan Direktur Jenderal Pajak mengenai penghitungan besarnya Angsuran PPh Pasal 25 dalam Tahun Pajak berjalan dalam hal-hal tertentu.

BAB III

BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 UNTUK TAHUN PAJAK 2020

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak Badan kecuali Wajib Pajak masuk bursa yang Tahun Pajak 2019 mendapatkan fasilitas pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2b) Undang-Undang PPh, penghitungan besarnya Angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud Pasal 4 menggunakan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a.
- (2) Wajib Pajak masuk bursa yang mendapatkan fasilitas pengurangan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghitungan besarnya Angsuran PPh Pasal 25 menggunakan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a.

Pasal 6

Penghitungan besarnya Angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau ayat (2) berlaku sejak Masa Pajak batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019.

Pasal 7

Contoh penghitungan dan saat berlakunya Angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB IV

BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 UNTUK TAHUN PAJAK 2022

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak Badan kecuali Wajib Pajak masuk bursa yang Tahun Pajak 2021 mendapatkan fasilitas pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), penghitungan besarnya Angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud Pasal 4 menggunakan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b.
- (2) Wajib Pajak masuk bursa yang mendapatkan fasilitas pengurangan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghitungan besarnya Angsuran PPh Pasal 25 menggunakan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b.

Pasal 9

- (1) Penghitungan besarnya Angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) bagi Wajib Pajak Umum berlaku sejak Masa Pajak pada bulan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2021 disampaikan.
- (2) Dalam hal SPT Tahunan Tahun Pajak 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah lewat batas

waktu, penghitungan besarnya Angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) bagi Wajib Pajak Umum berlaku sejak Masa Pajak batas waktu penyampaian SPT Tahunan Tahun Pajak 2021.

- (3) Penghitungan besarnya Angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) bagi Wajib Pajak yang Memiliki Kewajiban Laporan Keuangan Berkala meliputi:
 - a. Wajib Pajak masuk bursa; dan
 - b. Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala;
berlaku sejak Masa Pajak batas waktu penyampaian laporan keuangan periode pertama Tahun Pajak 2022.
- (4) Penghitungan besarnya Angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) bagi Wajib Pajak yang Memiliki Kewajiban Laporan Keuangan Berkala selain:
 - a. Wajib Pajak masuk bursa; dan
 - b. Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala;
berlaku sejak awal Tahun Pajak 2022.
- (5) Penghitungan besarnya Angsuran PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak masuk bursa yang mendapatkan fasilitas pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), berlaku sejak Masa Pajak batas waktu penyampaian laporan keuangan periode pertama Tahun Pajak 2022.

Pasal 10

Contoh penghitungan dan saat berlakunya Angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 April 2020
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SURYO UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,



ODING RIFALDI
NIP 19700311 199503 1 002

LAMPIRAN
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR PER- 08 /PJ/2020
 TENTANG
 PENGHITUNGAN ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN
 UNTUK TAHUN PAJAK BERJALAN SEHUBUNGAN DENGAN
 PENYESUAIAN TARIF PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK
 BADAN.

A. Contoh Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2020

A.1. Wajib Pajak Umum menyampaikan SPT Tahunan PPh sebelum batas waktu.

Pembukuan PT A menggunakan tahun kalender. Informasi untuk Tahun Pajak 2019, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Tahun Pajak 2019
Peredaran Bruto	52.000.000.000
Penghasilan Neto	6.600.000.000
Kompensasi Kerugian	1.500.000.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	5.100.000.000
PPh Terutang: (25% X PKP)	1.275.000.000
Kredit Pajak	75.000.000
Angsuran PPh Pasal 25 Desember	80.000.000
Tanggal Penyampaian SPT	28 Maret 2020

Tidak ada penghasilan tidak teratur pada Tahun Pajak 2019.

Besarnya Angsuran PPh Pasal 25:

- a. Masa Pajak Januari 2020 dan Masa Pajak Februari 2020 sama dengan angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Desember 2019 Rp 80.000.000,00.
- b. Masa Pajak Maret 2020 dihitung menggunakan tarif sebesar 25% dengan penghitungan sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp)
Penghasilan Neto	6.600.000.000
Kompensasi Kerugian	1.500.000.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	5.100.000.000
PPh Terutang: (25% X PKP)	1.275.000.000

Dikurangi: Kredit Pajak	75.000.000
Dasar Angsuran PPh Pasal 25	1.200.000.000
Angsuran PPh Pasal 25	100.000.000

- c. Masa Pajak April 2020 sampai dengan Desember 2020 dihitung menggunakan tarif sebesar 22% dengan penghitungan sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp)
Penghasilan Neto	6.600.000.000
Kompensasi Kerugian	1.500.000.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	5.100.000.000
PPh Terutang: (22% X PKP)	1.122.000.000
Dikurangi: Kredit Pajak	75.000.000
Dasar Angsuran PPh Pasal 25	1.047.000.000
Angsuran PPh Pasal 25	87.250.000

A.2. Wajib Pajak Umum menyampaikan SPT Tahunan PPh setelah lewat batas waktu.

CV B menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 dengan informasi sebagai berikut:

Keterangan	Tahun Pajak 2019
Peredaran Bruto	4.000.000.000
Penghasilan Neto	2.000.000.000
Kompensasi Kerugian	0
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	2.000.000.000
PPh Terutang: *(25% X 50% X PKP)	250.000.000
Kredit Pajak	10.000.000
Angsuran PPh Pasal 25 Desember	15.000.000
Tanggal Penyampaian SPT	10 Juni 2020

Tidak ada penghasilan tidak teratur pada Tahun Pajak 2019. CV B berhak menggunakan fasilitas pengurangan tarif Pasal 31E Undang-Undang PPh karena peredaran bruto tidak melebihi Rp50.000.000.000,00.

Besarnya Angsuran PPh Pasal 25:

- a. Masa Pajak Januari 2020 sampai dengan Masa Pajak Mei 2020 sama dengan besarnya Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Desember 2019 Rp15.000.000,00.
- b. Angsuran PPh Pasal 25 dihitung kembali dengan menggunakan tarif 22% dan memperhitungkan fasilitas pengurangan tarif Pasal 31E yang mulai berlaku untuk Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Desember 2020 dengan penghitungan sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp)
Peredaran Bruto	4.000.000.000
Penghasilan Neto	2.000.000.000
Kompensasi Kerugian	0
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	2.000.000.000
PPh Terutang: (22% X 50% X PKP)	220.000.000
Dikurangi: Kredit Pajak	10.000.000
Dasar Angsuran PPh Pasal 25	210.000.000
Angsuran PPh Pasal 25	17.500.000

- c. CV B harus melunasi kembali kekurangan pembayaran Angsuran PPh Pasal 25 Masa April 2020 dan Masa Pajak Mei 2020 masing-masing sebesar Rp2.500.000,00.

A.3. Wajib Pajak Umum diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh.

PT C menyampaikan pemberitahuan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 pada tanggal 30 April 2020 dengan informasi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp)
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	4.000.000.000
PPh Terutang: (25% X PKP)	1.000.000.000
Kredit Pajak	75.000.000
Angsuran PPh Pasal 25 Desember 2019	50.000.000

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 disampaikan pada tanggal 30 Juni 2020 dengan informasi sebagai berikut:

Keterangan	Tahun Pajak 2019
Peredaran Bruto	50.500.000.000
Penghasilan Neto	6.000.000.000
Kompensasi Kerugian	0
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	6.000.000.000
PPh Terutang: (25% X PKP)	1.500.000.000
Kredit Pajak	120.000.000

Tidak ada penghasilan tidak teratur pada Tahun Pajak 2019.

Besarnya Angsuran PPh Pasal 25:

- a. Masa Pajak Januari 2020 sampai dengan Masa Pajak Maret 2020 sama dengan besarnya Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Desember 2019 Rp50.000.000,00.
- b. Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak sebelum disampaikannya SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 (Masa Pajak Mei 2020) dihitung dengan cara sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp)
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	4.000.000.000
PPh Terutang: (22% X PKP)	880.000.000
Kredit Pajak	75.000.000
Dasar Penghitungan Angsuran	805.000.000
Angsuran PPh Pasal 25	67.083.000

- c. Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Desember 2020 dihitung kembali dengan cara sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp)
Peredaran Bruto	50.500.000.000
Penghasilan Neto	6.000.000.000
Kompensasi Kerugian	0
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	6.000.000.000
PPh Terutang: (22% X PKP)	1.320.000.000
Dikurangi: Kredit Pajak	120.000.000
Dasar Angsuran PPh Pasal 25	1.200.000.000
Angsuran PPh Pasal 25	100.000.000

- d. PT C harus melunasi kembali kekurangan pembayaran Angsuran PPh Pasal 25 Masa April 2020 dan Masa Pajak Mei 2020 masing-masing sebesar Rp32.917.000,00.

A.4. Wajib Pajak Umum diterbitkan surat ketetapan pajak untuk Tahun Pajak yang lalu.

PT D diterbitkan surat ketetapan pajak Tahun Pajak 2019 pada bulan Agustus Tahun 2020. Informasi data SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tahun Pajak 2019 sebagai berikut:

Keterangan	SPT	SKP
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	6.000.000.000	8.000.000.000
PPh Terutang: (25% X PKP)	1.500.000.000	2.000.000.000
Kredit Pajak	200.000.000	160.000.000

Tidak ada penghasilan tidak teratur pada Tahun Pajak 2019.

Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 mulai Masa Pajak September 2020 sampai dengan Desember 2020 dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut:

Keterangan	Jumlah (Rp)
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	8.000.000.000
PPh Terutang: (22% X PKP)	1.760.000.000
Kredit Pajak	160.000.000
Dasar Penghitungan Angsuran	1.600.000.000
Angsuran PPh Pasal 25	133.333.000

A.5. Wajib Pajak Bank

Pembukuan PT Bank E menggunakan tahun kalender. Informasi Akumulasi Laba/(Rugi) dan Kredit Pajak Berdasarkan Laporan Keuangan Bulanan PT Bank E dari Masa Pajak Januari 2020 sampai dengan Masa Pajak April 2020:

Sampai dengan Masa Pajak	April 2020
Penghasilan Neto sejak Awal Tahun Pajak s.d Masa Pajak yang Dilaporkan	4.600.000.000
PPh Pasal 22 sejak Awal Tahun Pajak s.d Masa Pajak yang Dilaporkan	250.000.000
Angsuran PPh Pasal 25 yang Seharusnya Terutang sejak Awal Tahun Pajak s.d Masa Pajak Sebelumnya	75.000.000

Kompensasi kerugian yang dapat diperhitungkan berdasarkan Tahun Pajak sebelumnya Rp1.500.000.000.

Berdasarkan data laba /(rugi) Wajib Pajak Bank tersebut, penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar mulai Masa Pajak April 2020 dan seterusnya menggunakan tarif 22% dengan penghitungan sebagai berikut:

Masa Pajak	April 2020
(A) Penghasilan Neto sejak Awal Tahun Pajak s.d Masa Pajak yang Dilaporkan	4.600.000.000
(B) Kompensasi Kerugian	1.500.000.000
(C) Penghasilan Kena Pajak: (A - B)	3.100.000.000
(D) PPh Terutang: (22% X C)	682.000.000
(E) Dikurangi: (1) PPh Pasal 22 sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak yang dilaporkan	250.000.000
(2) Angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya dibayar sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak sebelum Masa Pajak yang dilaporkan	75.000.000
(F) Angsuran yang masih harus dibayar: (D - E(1) - E(2))	357.000.000

A.6. Wajib Pajak masuk bursa dan/atau Wajib Pajak Lainnya

Pembukuan PT ABC Tbk. menggunakan tahun kalender. Kompensasi kerugian yang dapat diperhitungkan berdasarkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 sebesar Rp1.700.000.000,00. Pada Tahun Pajak 2019, PT ABC Tbk. memenuhi persyaratan untuk memperoleh fasilitas penurunan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2b) Undang-Undang PPh. Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Januari 2020 sampai dengan Maret 2020 berdasarkan Angsuran PPh Pasal 25 Masa Desember adalah Rp7.000.000,00.

Informasi Akumulasi Laba/(Rugi) dan Kredit Pajak Berdasarkan Laporan Keuangan Triwulan I Tahun Pajak 2020 sebagai berikut:

Laporan Keuangan Triwulan	TW I (Jan-Mar)
Penghasilan Neto sejak Awal Tahun Pajak s.d Masa Pajak yang Dilaporkan	2.100.000.000
PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 sejak Awal Tahun Pajak s.d Masa Pajak yang Dilaporkan	25.000.000
Angsuran PPh Pasal 25 yang Seharusnya Terutang sejak Awal Tahun Pajak s.d Masa Pajak Sebelumnya	21.000.000

Berdasarkan data laba /(rugi) PT ABC Tbk. tersebut, penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar mulai Masa Pajak

April 2020 dan seterusnya menggunakan tarif 19% dengan penghitungan sebagai berikut:

Masa Pajak	TW I (Jan-Mar) 2020
(A) Penghasilan Neto sejak Awal Tahun Pajak s.d Triwulan yang Dilaporkan	2.100.000.000
(B) Kompensasi Kerugian	1.700.000.000
(C) Penghasilan Kena Pajak: (A - B)	400.000.000
(D) PPh Terutang: (19% X C)	76.000.000
(E) Dikurangi:	
(1) PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak yang dilaporkan	25.000.000
(2) Angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya dibayar sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak sebelum Masa Pajak yang dilaporkan	21.000.000
(F) Angsuran yang masih harus dibayar: (D - E(1) - E(2))	30.000.000
(G) Angsuran untuk 3 (tiga) Masa Pajak April 2020, s.d Juni 2020 (F/3)	10.000.000

A.7. Wajib Pajak BUMN dan/atau BUMD selain Wajib Pajak Bank, Wajib Pajak masuk bursa dan/atau Wajib Pajak Lainnya

Pembukuan PT KLM menggunakan tahun kalender. Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Desember 2019 Rp 70.000.000,00. Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020 disahkan bulan Januari 2020 dengan proyeksi laba/rugi fiskal Rp5.000.000.000,00. Kredit Pajak Tahun Pajak 2019 Rp50.000.000,00.

Tidak ada penghasilan tidak teratur pada Tahun Pajak 2019.

Besarnya Angsuran PPh Pasal 25:

- a. Masa Pajak Januari 2020 sampai dengan Masa Pajak Maret 2020 dihitung dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (2a) Undang-Undang PPh dengan penghitungan sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp)
Penghasilan Neto	5.000.000.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	5.000.000.000
PPh Terutang: (25% X PKP)	1.250.000.000
Dikurangi: Kredit Pajak	50.000.000
Dasar Angsuran PPh Pasal 25	1.200.000.000
Angsuran PPh Pasal 25	100.000.000

- b. Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Desember 2020 dihitung dengan menggunakan tarif 22% dengan cara sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp)
Penghasilan Neto	5.000.000.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	5.000.000.000
PPh Terutang: (22% X PKP)	1.100.000.000
Dikurangi: Kredit Pajak	50.000.000
Dasar Angsuran PPh Pasal 25	1.050.000.000
Angsuran PPh Pasal 25	87.500.000

B. Contoh Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2022

B.1 Wajib Pajak Umum menyampaikan SPT Tahunan PPh sebelum batas waktu.

Pembukuan PT F menggunakan tahun kalender. Informasi untuk Tahun Pajak 2021 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Tahun Pajak 2021
Peredaran Bruto	50.500.000.000
Penghasilan Neto	5.000.000.000
Kompensasi Kerugian	0
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	5.000.000.000
PPh Terutang: (22% X PKP)	1.100.000.000
Kredit Pajak	75.000.000
Angsuran PPh Pasal 25 Desember	100.000.000
Tanggal Penyampaian SPT	18 Februari 2022

Tidak ada penghasilan tidak teratur pada Tahun Pajak 2021.

Besarnya Angsuran PPh Pasal 25:

- Masa Pajak Januari 2022 besarnya sama dengan angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Desember 2021 Rp100.000.000,00.
- Masa Pajak Februari 2022 sampai dengan Desember 2022 dihitung menggunakan tarif 20% dengan penghitungan sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp)
Penghasilan Neto	5.000.000.000
Kompensasi Kerugian	0
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	5.000.000.000

PPh Terutang: (20% X PKP)	1.000.000.000
Dikurangi: Kredit Pajak	75.000.000
Dasar Angsuran PPh Pasal 25	925.000.000
Angsuran PPh Pasal 25	77.083.000

B.2 Wajib Pajak Umum menyampaikan SPT Tahunan PPh setelah lewat batas waktu.

PT G menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2021 dengan informasi sebagai berikut:

Keterangan	Tahun Pajak 2021
Peredaran Bruto	52.000.000.000
Penghasilan Neto	5.000.000.000
Kompensasi Kerugian	0
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	5.000.000.000
PPh Terutang: (22%X PKP)	1.100.000.000
Kredit Pajak	75.000.000
Angsuran PPh Pasal 25 Desember	50.000.000
Tanggal Penyampaian SPT	10 Juni 2022

Tidak ada penghasilan tidak teratur pada Tahun Pajak 2021.

Besarnya Angsuran PPh Pasal 25:

- Masa Pajak Januari 2022 sampai dengan Masa Pajak Mei 2022 sama dengan besarnya Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Desember 2021 Rp50.000.000,00.
- Angsuran PPh Pasal 25 dihitung kembali dengan menggunakan tarif 20% yang mulai berlaku untuk Masa Pajak April 2022 sampai dengan Masa Pajak Desember 2022 dengan penghitungan sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp)
Penghasilan Neto	5.000.000.000
Kompensasi Kerugian	0
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	5.000.000.000
PPh Terutang: (20% X PKP)	1.000.000.000
Dikurangi: Kredit Pajak	75.000.000
Dasar Angsuran PPh Pasal 25	925.000.000
Angsuran PPh Pasal 25	77.083.000

- c. PT G harus melunasi kembali kekurangan pembayaran Angsuran PPh Pasal 25 Masa April 2022 dan Masa Pajak Mei 2022 masing-masing sebesar Rp27.083.000,00.

B.3 Wajib Pajak Umum diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh.

PT H menyampaikan pemberitahuan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2021 pada tanggal 30 April 2022 dengan informasi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp)
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	8.000.000.000
PPh Terutang: (22% X PKP)	1.760.000.000
Kredit Pajak	160.000.000
Angsuran PPh Pasal 25 Desember 2021	100.000.000

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2021 disampaikan pada tanggal 30 Agustus 2022 dengan informasi sebagai berikut:

Keterangan	Tahun Pajak 2021
Peredaran Bruto	60.000.000.000
Penghasilan Neto	10.000.000.000
Kompensasi Kerugian	0
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	10.000.000.000
PPh Terutang: (22% X PKP)	2.200.000.000
Kredit Pajak	160.000.000

Tidak ada penghasilan tidak teratur pada Tahun Pajak 2021

Besarnya Angsuran PPh Pasal 25:

- a. Masa Pajak Januari 2022 sampai dengan Maret 2022 sama dengan besarnya Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Desember 2021 Rp100.000.000,00.
- b. Masa Pajak April 2022 sampai dengan Masa Pajak disampaikannya SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2021 (Masa Pajak Juli 2022) dihitung dengan cara sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp)
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	8.000.000.000
PPh Terutang: (20% X PKP)	1.600.000.000
Kredit Pajak	160.000.000

Dasar Penghitungan Angsuran	1.440.000.000
Angsuran PPh Pasal 25	120.000.000

- c. Masa Pajak April 2022 sampai dengan Masa Pajak Desember 2022 dihitung kembali dengan cara sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp)
Peredaran Bruto	60.000.000.000
Penghasilan Neto	10.000.000.000
Kompensasi Kerugian	0
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	10.000.000.000
PPh Terutang: (20% X PKP)	2.000.000.000
Dikurangi: Kredit Pajak	160.000.000
Dasar Angsuran PPh Pasal 25	1.840.000.000
Angsuran PPh Pasal 25	153.333.000

- d. PT H harus melunasi kembali kekurangan pembayaran Angsuran PPh Pasal 25 Masa April 2022 sampai dengan Masa Pajak Juli 2022 masing-masing sebesar Rp33.333.000,00.

B.4. Wajib Pajak Umum diterbitkan surat ketetapan pajak untuk Tahun Pajak yang lalu

PT I diterbitkan surat ketetapan pajak Tahun Pajak 2021 pada bulan Juni Tahun 2022. Informasi data SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2021 dan surat ketetapan pajak Tahun Pajak 2021 sebagai berikut:

Keterangan	SPT	SKP
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	10.000.000.000	11.000.000.000
PPh Terutang: (22% X PKP)	2.200.000.000	2.420.000.000
Kredit Pajak	300.000.000	200.000.000

Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 mulai Masa Pajak Juli 2022 sampai dengan Desember 2022 dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut:

Keterangan	Jumlah (Rp)
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	11.000.000.000
PPh Terutang: (20% X PKP)	2.200.000.000
Kredit Pajak	200.000.000
Dasar Penghitungan Angsuran	2.000.000.000

Angsuran PPh Pasal 25	166.666.000
-----------------------	-------------

B.5. Wajib Pajak Bank

Informasi Akumulasi Laba/(Rugi) dan Kredit Pajak Berdasarkan Laporan Keuangan Bulanan PT Bank J tahun 2022:

Sampai dengan Masa Pajak	Januari 2022
Penghasilan Neto sejak Awal Tahun Pajak s.d Masa Pajak yang Dilaporkan	1.000.000.000
PPh Pasal 22 sejak Awal Tahun Pajak s.d Masa Pajak yang Dilaporkan	25.000.000
Angsuran PPh Pasal 25 yang Seharusnya Terutang sejak Awal Tahun Pajak s.d Masa Pajak Sebelumnya	0

Berdasarkan data laba / (rugi) Wajib Pajak Bank di atas, penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar mulai Masa Pajak Januari 2022 dan seterusnya menggunakan tarif 20% dengan penghitungan sebagai berikut:

Masa Pajak	Januari 2022
(A) Penghasilan Neto sejak Awal Tahun Pajak s.d Masa Pajak yang Dilaporkan	1.000.000.000
(B) Kompensasi Kerugian	0
(C) Penghasilan Kena Pajak: (A - B)	1.000.000.000
(D) PPh Terutang: (20% X C)	200.000.000
(E) Dikurangi:	
(1) PPh Pasal 22 sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak yang dilaporkan	25.000.000
(2) Angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya dibayar sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak sebelum Masa Pajak yang dilaporkan	0
(F) Angsuran yang masih harus dibayar: (D - E(1) - E(2))	175.000.000

B.6. Wajib Pajak masuk bursa dan/atau Wajib Pajak Lainnya

Informasi Akumulasi Laba/(Rugi) dan Kredit Pajak Berdasarkan Laporan Keuangan Triwulanan PT CBA Tbk. Tahun Pajak 2022:

Laporan Keuangan Triwulan	TW I (Jan-Mar 2022)
Penghasilan Neto sejak Awal Tahun Pajak s.d Triwulan yang Dilaporkan	4.740.000.000
PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 sejak Awal Tahun Pajak s.d Masa Pajak yang Dilaporkan	190.000.000
Angsuran PPh Pasal 25 yang Seharusnya Terutang sejak Awal Tahun Pajak s.d Masa Pajak Sebelumnya	210.000.000

Kompensasi kerugian yang dapat diperhitungkan berdasarkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2021 Rp1.700.000.000. Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Desember 2021 sebesar Rp70.000.000,00. PT CBA tidak memiliki kewajiban laporan keuangan triwulan IV.

Besarnya Angsuran PPh Pasal 25:

- a. Masa Pajak Januari 2022 sampai dengan Masa Pajak Maret 2022 sama dengan besarnya Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Desember 2021 Rp70.000.000,00.
- b. Masa Pajak April 2022 dan seterusnya dihitung dengan cara sebagai berikut:

Periode Pelaporan	TW I (Jan-Mar 2022)
(A) Penghasilan Neto sejak Awal Tahun Pajak s.d Triwulan yang Dilaporkan	4.740.000.000
(B) Kompensasi Kerugian	1.700.000.000
(C) Penghasilan Kena Pajak: (A - B)	3.040.000.000
(D) PPh Terutang: (20% X C)	608.000.000
(E) Dikurangi:	
(1) PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak yang dilaporkan	190.000.000
(2) Angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya dibayar sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak sebelum Masa Pajak yang dilaporkan	210.000.000
(F) Angsuran yang masih harus dibayar: (D - E(1) - E(2))	208.000.000
(G) Angsuran untuk 3 (tiga) Masa Pajak April 2022, s.d Juni 2022 (F/3)	69.333.000

B.7. Wajib Pajak BUMN dan/atau BUMD selain Wajib Pajak Bank, Wajib Pajak masuk bursa dan/atau Wajib Pajak Lainnya.

Pembukuan PT LKM menggunakan tahun kalender. Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Desember 2021 Rp 170.000.000,00. Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2022 disahkan bulan Desember 2021 dengan proyeksi laba/rugi fiskal Rp15.000.000.000,00. Kredit Pajak Tahun Pajak 2021 Rp1.200.000.000,00.

Tidak ada penghasilan tidak teratur pada Tahun Pajak 2021.

Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Januari 2022 sampai dengan Masa Pajak Desember 2022 dihitung dengan menggunakan tarif 20% dengan cara sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp)
Penghasilan Neto	15.000.000.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	15.000.000.000
PPh Terutang: (20% X PKP)	3.000.000.000
Dikurangi: Kredit Pajak	1.200.000.000
Dasar Angsuran PPh Pasal 25	1.800.000.000
Angsuran PPh Pasal 25	150.000.000

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SURYO UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,



ODING RIFALDI

NP 19700311 199503 1 002